



KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN

NOMOR: 50/A TAHUN 2018

TENTANG

TIM PENDAMPINGAN PENGELOLA JURNAL ONLINE UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2018

REKTOR UIN ALAUDDIN

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka pengelolaan dan penerbitan Jurnal Online UIN Alauddin Tahun 2018, maka dipandang perlu membenahi tata kelola jurnal-jurnal online yang ada di UIN Alauddin,
 - Bahwa dalam rangka menuju Akreditasi Jurnal Nasional (ARJUNA), maka dipandang perlu menunjuk Tim Pendampingan Pengelola Jurnal Online UIN Alauddin Tahun 2018
 - Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dalam mendampingi pengelola jurnal online di UIN Alauddin.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Keppres No. 42 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Peraturan Presiden RI No. 57 Tahun 2005 Tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
 - Peraturan Dirjen DIKTI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah;
 - Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kode Etika Publikasi Ilmiah;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang pemberian Kuasa dan Wewenang menandatangani Surat Keputusan;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 2 Tahun 2006 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan tata kerja UIN Alauddin Makassar;
 - Surat Edaran Direktur Pendidikan Tinggi Islam Nomor DJ.I/Dt.I.IV/PP.00.9/813/2014 Tanggal 07 April 2014 tentang Jurnal On-line;
 - Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor: 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN TENTANG TIM PENDAMPINGAN PENGELOLA JURNAL ONLINE UIN ALAUDDIN TAHUN 2018**
- Pertama : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pendampingan Jurnal Online UIN Alauddin Tahun 2018.
- Kedua : Tugas Tim Pendampingan adalah:
- 1) Mendampingi seluruh pengelola jurnal online di UIN Alauddin dalam pembenahaan tata kelola jurnalnya masing-masing
 - 2) Mendampingi dalam proses evaluasi diri dan Arjuna
 - 3) Menyelenggarakan kegiatan/workshop yang dapat menunjang proses akreditasi jurnal nasional.
 - 4) Meningkatkan intensitas komunikasi dengan seluruh pengelola jurnal yang ada di UIN Alauddin
- Ketiga : Tugas Tim Pendampingan dianggap selesai setelah menyampaikan laporan pertanggungjawaban terhadap semua rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Rektor.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran UIN Alauddin Makassar dengan DIPA Nomor: 025.04.2.307314/2018 Tanggal 5 Desember 2017.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal : 01 Februari 2018

Rektor UIN Alauddin Makassar



Musafir

Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala KPPN II Makassar;
5. Dekan Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
6. Direktur PPs UIN Alauddin di Makassar
7. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Alauddin di Makassar.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR NO: TAHUN
2018 TENTANG TIM PENDAMPINGAN PENGELOLA JURNAL ONLINE
UIN ALAUDDIN TAHUN 2018

- I. Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. Musafir, M.Si.
II. Ketua : Prof. Dr. Mardan, M.Ag.
III. Sekretaris : Dra. Hj. Nuraeni Gani, M.M.
IV. Anggota :
1. Dr. Irwan Misbach, S.E., M.Si.
2. Taufiq Mathar, S.Pd., MLIS
3. Reza Maulana, S.Kom., M.Kom
4. Marwati, ST., MT
5. Aisyah, S.Si., M.Si
6. Zaenal Abidin, S.S., M.HI
7. Andi Dian Angriani, S.Pd., M.Pd.

Ditetapkan di : Samata
Pada tanggal : 01 Februari 2017
Rektor UIN Alauddin Makassar

